

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN
HUTAN ANTARA BUMDES WIGUNA UTAMA
DENGAN PERUM PERHUTANI KPH
PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**HARTOYO
NPM : 5121600190**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN
ANTARA BUMDES WIGUNA UTAMA DENGAN PERUM PERHUTANI
KPH PEMALANG**

**Hartoyo
NPM 5121600190**

Telah Diperiksa dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing II

Tegal., 22 Agustus 2024
Dosen Pembimbing I



Dr. Soesi Idayanti, SH., MH.
NIDN. 062786403



Dr. Muklidin, SH., M.H.
NIDN. 0621071961

Mengesahkan
Dekan



Dr. Achmad Irfan Hamzani, S.HL., M.Ag.
NIDN. 0615067604

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN
ANTARA BUMDES WIGUNA UTAMA DENGAN PERUM PERHUTANI
KPH PEMALANG**

Hartoyo

NPM 5121600190

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, 22 Agustus 2024

Dr. Soesi Idayanti, SH., MH	(Ketua Sidang) 
Dr. Moh. Taufik, MM, MH	(Penguji II) 
Dr. Evi Indriasari, SH, MH.	(Penguji I) 
Dr. Soesi Idayanti, SH., MH.	(Pembimbing II) 
Dr. Mukhidin, SH., M.H.	(Pembimbing I) 

Mengesahkan
Dekan,


Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTOYO
NPM : 5121600190
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 14 Februari 1982
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Antara BUMDes Wiguna Utama Dengan Perum Perhutani KPH Pemalang.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 7 Agustus 2024

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
00094LX3052/8020
HARTOYO

ABSTRAK

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Dalam Peningkatan Usaha Bumdes Desa Penggarit Kecamatan Taman Dengan KPH Perhutani Kabupaten Pemalang

Dalam menjalankan usahanya BUMDes Wiguna Utama juga memiliki keterlibatan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal lainnya, salah satunya adalah Perum Perhutani KPH Pemalang. Program Perum Perhutani salah satunya adalah program pemanfaatan kawasan perhutanan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain untuk dikelola pihak mitra usaha dan ini merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang yang akan membentuk tatanan baru yang positif. Program ini diharapkan mampu mengangkat pendapatan asli desa (PAD) dan juga diharapkan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di Desa Penggarit .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dalam peningkatan usaha desa antara BUMDes desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan Perum Perhutani KPH Pemalang. Tujuan berikutnya untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dalam peningkatan usaha desa antara BUMDes Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan Perum Perhutani KPH Pemalang. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris (*applied law research*), karena mengkaji tentang implementasi perjanjian kerja sama usaha dua pihak. Pendekatan yang digunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Pada kegiatan penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data Interaktif dan analisis deskriptif .

Hasil penelitian ini menunjukkan Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dalam peningkatan usaha desa antara BUMDes desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan Perum Perhutani KPH Pemalang sah secara hukum. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dalam peningkatan usaha desa antara BUMDes Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan Perum Perhutani KPH Pemalang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 dari perjanjian yang disepakati. Pada pasal 8 dari perjanjian tersebut memuat 7 hak dan 4 kewajiban pihak kesatu Perum Perhutani KPH Pemalang. sedangkan pada pasal 9 dari perjanjian yang disepakati memuat 4 hak dan 5 kewajiban pihak kedua BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, BUMDes, Perum Perhutani

ABSTRACT

Cooperation Agreement on Forest Utilization in Increasing the Business of Bumdes Penggarit Village Taman District with KPH Perhutani Pemalang Regency

In carrying out its business, BUMDes Wiguna Utama also has collaborative involvement with other external parties, one of which is Perum Perhutani KPH Pemalang. One of the Perum Perhutani programs is a program for utilizing forestry areas in collaboration with other parties to be managed by business partners and this is a superior program developed by Perum Perhutani KPH Pemalang which will form a positive new order. This program is expected to be able to raise village original income (PAD) and is also expected to have an impact on improving the economy of the community in Penggarit Village.

This research aims to examine the cooperation agreement on forest utilization in improving village businesses between the BUMDes of Penggarit village, Taman District, Pemalang Regency and Perum Perhutani KPH Pemalang. The next objective is to examine the legal responsibilities of the parties in the cooperation agreement on forest utilization in improving village businesses between the BUMDes of Penggarit Village, Taman District, Pemalang Regency and Perum Perhutani KPH Pemalang. In this thesis research, the author uses an empirical normative research method (applied law research), because it examines the implementation of business cooperation agreements between two parties. Approach used The approach used in this research is an empirical normative legal approach. There are 3 (three) data collection techniques used in empirical legal research, either individually or separately or used together at once. These three techniques are interviews, questionnaires and observation. In this research activity, the data analysis methods used are interactive data analysis and descriptive analysis.

The results of this research show that the cooperation agreement on forest utilization in improving village businesses between the BUMDes of Penggarit Village, Taman District, Pemalang Regency and Perum Perhutani KPH Pemalang is legally valid. The legal responsibilities of the parties in the cooperation agreement on forest utilization in improving village businesses between BUMDes Penggarit Village, Taman District, Pemalang Regency and Perum Perhutani KPH Pemalang are regulated in article 8 and article 9 of the agreed agreement. Article 8 of the agreement contains 7 rights and 4 obligations of the first party, Perum Perhutani KPH Pemalang. Meanwhile, article 9 of the agreed agreement contains 4 rights and 5 obligations of the two BUMDes Wiguna Utama Penggarit Village.

Keywords: Cooperation Agreement, BUMDes, Perum Perhutani

Motto

“Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”

(Q.S. al-Maidah ayat 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Almarhum Bapak Rakiman Bin Taryaman Bin Dawijan Bin Bukan;
- Almarhum Bapak Mustofa Bin Bajuri Bin Surawangsa;
- Ibu Pesapen dan Ibu Penggarit yang selalu mendoakan kami;
- Anak-anak dan Istriku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakri Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. **Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. **Dr. Soesi Idayanti, SH. MH.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. **Fajar Dian Aryani, S.H., M.H** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. **Kus Rizkianto, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Mukhidin, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan saran, bimbingan, arahan dan nasehat hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Dr. Soesi Idayanti, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Studi Strata I. Mudah – mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Imam Wibowo Selaku Kepala Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
11. Dwi Junaedi sealaku Direktur BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
12. orang tua, Istri dan Anak Tercinta serta saudara – saudara penulis yang selalu mendukung dan memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi.
13. Rekan – rekan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Alloh Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Tegal,.... Agustus 2024

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : HARTOYO
NPM : 5121600190
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 14 Februari 1982
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Saradan RT 04 RW 01 Kec/Kab. Pemalang

Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	TK Pertiwi Saradan	1987	1988
2	SD Negeri 01 Saradan	1988	1994
3	SMP Negeri 5 Pemalang	1994	1997
4	SMA Negeri 3 Pemalang	1997	2000
5	S-1 Ekonomi Manajemen (S.E) Universitas Muhammadiyah Tangerang	2005	2009
6	S-2 Magister Manajemen (M.M) Universitas Muhammadiyah Surakarta	2010	2012
7	S-1 Ilmu Hukum (S.H) Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2021	2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Agustus 2024

Hormat Saya,

HARTOYO

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Abstrak.....	v
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Riwayat Hidup	xi
Halaman Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Tinjauan Tentang BUMDes	18
B. Tinjauan Tentang Perum Perhutani KPH Pematang.....	24
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerjasama	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Antara Bumdes Wiguna Utama Dengan Perum Perhutani KPH Pematang.	74
B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara BUMDes Wiguna Utama Dengan Perum Perhutani KPH Pematang	77

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town“*.

Istilah desa di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda yang dikenal sebagai kampung, Pekon, Tiuh, Dusun, padukuhan dan udik untuk Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Yogyakarta atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat), Lembang (Toraja), dan juga Lampung. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya: Kepala Desa, Peratin, Kakon atau Petinggi, dan sebagainya di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Lampung dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Selain penyebutan yang berbeda, para ahli juga mendefinisikan desa dengan berbagai pengertian. Istilah desa menurut Prof Drs. Widjaja, dalam

bukunya yang berjudul “Pemerintah Desa/Marga”, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Menurut Paul H. Landis, desa adalah ruang dimana hubungan sosial bercirikan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Pengertian desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan daerah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi. Desa merupakan sektor yang paling menonjol dan masih banyak memiliki peluang untuk berkembang serta dampak positif bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang

¹ Ziaggi Fadhil Zahran, *Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-ciri Fungsi dan Jenisnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/>

ada.²

Pengembangan potensi-potensi yang ada di pedesaan untuk dijadikan salah satu potensi penerimaan desa (PAD) yang dapat digunakan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kemudian desa membentuk badan usaha milik desa atau biasa dikenal dengan istilah BUMDes. Pendirian BUMDes ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, PP ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.³ Kemudian Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan / atau jasa badan milik usaha dan badan milik usaha bersama.⁴

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara

² Ridan Muhtadi dan Arif Rachman Eka Pratama, *Sinergisme Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan*, Bandung,, 2016, [hlm.](#) 144.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 *tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.

⁴ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 *tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama*.

langsung diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan memperdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan BUMDes dengan lembaga lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam BUMDes memiliki komposisi dari pemerintah desa minimal sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.⁵

BUMDes di Kabupaten Pematang, tepatnya di Desa Penggarit, Kecamatan Taman terdapat BUMDes Wiguna Utama. Dimana BUMDes tersebut di bentuk berdasarkan musyawarah desa dan kesepakatan bersama untuk mampu memanfaatkan potensi dan aset desa serta membangun kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun untuk membangun BUMDes Wiguna Utama modal utamanya dari penyertaan modal yang dianggarkan pihak pemerintahan desa. Namun demikian BUMDes juga diperbolehkan secara aturan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam memperoleh penguatan modal untuk pengembangan usaha.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Seperti pengelolaan (*management*) usaha yang tidak efektif pada BUMDes Wiguna Utama di Desa Penggarit.

⁵ Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor*, *Jurnal Politik Muda*, Vol. VI, No 1, Januari-Maret 2015, hlm. 117-118.

BUMDes Wiguna Utama yang sebagian besar usahanya ialah usaha dibidang wisata religi dan unit usaha lainya kini mengalami kendala. Faktor terbesar kegiatan usaha BUMDes Wiguna Utama berjalan tidak lancar ialah pada para pengelolanya yang sebagian melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota BUMDes berhenti mengelola usaha dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri dan hasil BUMDes yang kurang maksimal. Sehingga BUMDes Wiguna Utama hanyalah pekerja sampingan bagi pengelolanya. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah desa dengan warga sekitar, kurangnya kesadaran pengelola dan minimnya rasa tanggung jawab terhadap BUMDes yang telah dimiliki membuat sebagian usaha BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal modal yang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes sudah terbilang cukup untuk merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian desa.

BUMDes Wiguna Utama dalam menjalankan usahanya juga memiliki keterlibatan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal lainnya, salah satunya adalah Perum Perhutani KPH Pemalang. Program Perum Perhutani salah satunya adalah program pemanfaatan kawasan perhutanan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain untuk dikelola pihak mitra usaha dan ini merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang yang akan membentuk tatanan baru yang positif. Program ini diharapkan mampu mengangkat pendapatan asli desa (PAD) dan juga diharapkan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di Desa Penggarit .

Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan kegiatan usahanya BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit menjalin kerja sama dan melakukan hubungan hukum perdata dengan melakukan perikatan resmi dengan pihak Perum Perhutani KPH Pemalang. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁶ Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan. Perjanjian kerjasama ini diharapkan akan ada dampak positif tidak hanya dari segi ekonomi saja, lebih dari itu adalah keasrian kawasan hutan tetap terjaga keasriannya.

Dipilihnya Perum Perhutani KPH Pemalang karena letak desa yang berdampingan dengan hutan di wilayah kerja KPH Pemalang dan potensinya hutan tersebut untuk bias dikerjasamakan menjadi tempat usaha dalam bentuk destinasi wisata. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis membuat penelitian ini dengan judul : **“Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Antara BUMDES Wiguna Utama dengan Perum Perhutani KPH Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

⁶ Willa Wahyuni, *Mengenal Hukum Perikatan*, 1 Mei 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/>

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan antara BUMDes Wiguna Utama dengan Perum Perhutani KPH Pemalang?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan antara BUMDes Wiguna Utama dengan Perum Perhutani KPH Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan antara BUMDes Wiguna Utama dengan Perum Perhutani KPH Pemalang.
- b. Untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan antara BUMDes Wiguna Utama dengan Perum Perhutani KPH Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan yang telah di sebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

- a. Secara teoritis, untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah khususnya dibidang ilmu hukum.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan Pihak Kedua.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka (*literature review*) digunakan untuk mengkaji kembali berbagai literatur yang sudah dan telah dipublikasikan oleh peneliti dan akademisi lain sebelumnya. Literatur yang dimaksud tentunya yang berhubungan dan memiliki topik serupa dengan penelitian yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk membandingkan dan merefrensikan solusi berdasarkan literatur yang sudah ada. Adapun beberapa literatur yang dikomperasikan dengan penelitian ini antara lain :

1. Nurwulan Indri Yanti, et.al, “Telaah Hukum Terhadap Perjanjian Antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak Dengan Pt. Gerbang Ntb Emas Dalam Program Paket Bisnis Mahadesa (Studi Kasus Desa Giri Sasak)”, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1, Issue 3, Oktober 2021.

Pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama TDC antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dilatar belakangi oleh BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kesepakatan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Awal mulanya, ada tim yang bergerak

- menawarkan melalui sosialisasi terkait bisnis Mahadesa TDC (*Trade & Distribution Center*) kemudian setelah itu jika ada respon baik dari pemerintah desa dan BUMDes, baru akan dibuat sebuah kontrak kerjasama MINITDC antara BUMDes dengan Mahadesa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Adapun objek daripada perjanjian ini yaitu program bisnis Mahadesa TDC, subjeknya yaitu BUMDes dan PT.Gerbang NTB Emas. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dalam jangka waktu 3 tahun, setelah selesai dengan waktu yang ditentukan apa yang merupakan aset-aset Mahadesa TDC disini murni menjadi milik BUMDes atau harta kekayaan dari BUMDes itu sendiri karena, pihak BUMDes dengan PT. Gerbang NTB Emas telah menjalin kerjasama dalam program paket bisnis MINITDC. Disamping itu, pada pelaksanaan perjanjian tersebut memiliki hambatan-hambatan seperti tunggakan pembayaran cicilan, tetapi dapat diselesaikan dengan pendekatan secara emosional dan dapat terealisasi sehingga warga setempat membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama TDC antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi, apabila terjadi hal tersebut untung atau rugi dari masing-masing pihak yang timbul akibat perjanjian ini merupakan hak atau tanggungan masing-masing pihak tanpa adanya tuntutan terhadap satu sama lain. Sengketa dalam

pelaksanaan perjanjian antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dapat terjadi kapan saja dan apabila terjadi sejauh ini lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan akan memilih penyelesaian sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

Perbedaan dengan kajian penulis adalah dijangka waktu kerjasama dan onjek bidang usaha yang dikerjasamakan. Dalam jurnal ini jangka waktu kerja sama selama 3 tahun, dan objek kerjasama usahanya dibidang yang berbeda.

2. Sumria, et.al. Analisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak BUMDes dengan penyewa (Studi Desa alas rajah), Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 Februari 2024.

Pembahasan pada penelitian ini menitik beratkan pada perjanjian sewa menyewa kios antara masyarakat yang menyewa dengan BUMDes alas Musim obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban telah dimuat dalam perjanjian, yaitu adalah sebuah kiosatau tempat yang digunakan untuk penjualan.

⁷ Nurwulan Indri Yanti, et.al, *“Telaah Hukum Terhadap Perjanjian Antara Bumdes Wiguna Utama Desa Giri Sasak Dengan Pt. Gerbang Ntb Emas Dalam Program Paket Bisnis Mahadesa (Trade And Distribution Center) (Studi Kasus Desa Giri Sasak)”*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1, Issue 3, Oktober 2021.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh masyarakat dan BUMDes alas musim telah memenuhi unsur-unsur dari hubungan hukum sebagai mana disebutkan diatas, perjanjian sewa menyewa rumah kios tersebut juga telah sesuai dengan peraturan KUHPerdara antara lain :

a. Pasal 1313

“sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap suatu orang lain atau lebih “ yaitu BUMDes alas musim sebagai pihak 1 pengelola kios yang berniat menyewakan kios tersebut.

b. Pasal 1320

Dalam perjanjian sewa menyewa kios anatara BUMDes dengan masyarakat yang akan menyewa telah memenuhi syarat yang sah sesuai dengan perjanjian pada pasal 1320

c. Pasal 1338

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasar dua pasal dalam KUHPerdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak”

Dalam perjanjian dipergunakan untuk kios yaitu dilaam ranka untuk menyejahterakan perekonomian desa melalui perdagangan di daerah wisata yang menjadi proker BUMDes alas musim. Pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang menyewakan juga dilaksanakan dengan itikad baik dan

tanpa adanya perbedaan pendapat yang hingga menimbulkan perselisian.⁸

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah di objek usaha yang dikerjasamakan dan pihak yang berkerjasama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris (*applied law research*), karena mengkaji tentang implementasi perjanjian kerja sama usaha dua pihak. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi: a. Efektivitas hukum b. Kepatuhan terhadap hukum; c. Peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum; d. Implementasi aturan hukum; e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris. Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan

⁸ Sumria, et.al. *Analisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak BUMDes dengan penyewa (Studi Desa alas rajah), Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol. 2 No. 1 Februari 2024.

hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

Metode penelitian ini terbagi atas tiga kategori, yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah. Kemudian, *non judicial case study* yaitu pendekatan pada metode penelitian ini tanpa adanya konflik sehingga tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* yang digunakan pada suatu masalah hukum yang mana belum berakhir atau sedang terjadi.⁹

3. Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini dikelompokkan menjadi dua antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>

teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.

- b. Data Sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini.¹⁰ Data Sekunder berupa literatur, artikel, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yang berkaitan dengan implementasi perikatan BUMDes dengan pihak ke dua dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa.

4. Metode Pengumpulan data

Jenis Penelitian Penelitian hukum normative empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

¹⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm 91.

5. Metode Analisis Data

Pada kegiatan penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data Interaktif yang menurut Miles & Huberman memaparkan bahwa Teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian, dengan cara analisis dokumen, reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perludan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik simpulan akhir. penyajian data dan penarikan simpulan.¹¹

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan tersusun dalam 4 (empat) bab yang memiliki hubungan atau korelasi pada setiap masing-masing bab. Gambaran masing-masing bab yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai titik tolak kajian judul, tujuan penelitian, urgensi penelitian,

¹¹ Saifuddin Anwar, *Op.Cit*, hlm 105

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun permasalahannya adalah masih belum konsistennya pelaksanaan masa berlaku perjanjian.

Bab II Tinjauan Konseptual. Pada bab ini akan menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul yaitu tentang perikatan, keadilan, dan teori penyelesaian sengketa. Adapun yang akan disusun dalam bab ini adalah tentang dasar, pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan kaidah aturan hukum yang berlaku dan apakah sudah terimplementasi dengan baik sesuai kesepakatan atau belum terealisasi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. Gambaran pembahasan yang penulis akan uraikan pada penelitian ini yaitu untuk mengkaji implementasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dalam peningkatan usaha desa dan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dalam peningkatan usaha desa.

Bab IV Penutup. Pada bab ini akan memuat tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dikemukakan saran dengan tujuan untuk memberikan masukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang BUMDes

1. Pengertian BUMDes

Badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Hal ini berarti BUMDes dimiliki oleh pemerintah desa, baik itu dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan juga keuntungan yang didapatkan semuanya dibawah lindungan desa.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹² BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dengan didirikannya BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa. Penguatan ekonomi yang bisa dilakukan desa antara lain dengan memberdayakan dan memanfaatkan pengelolaan potensi semua sumberdaya yang ada di desa dan sekitarnya.

2. Sejarah BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah wujud badan usaha dengan melindungi dari berlangsungnya kegiatan usaha-usaha milik desa, baik itu telah berdasarkan badan hukum maupun belum berdasarkan hukum. Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa saja dilaksanakan oleh tiap-tiap Pemerintah Desa. Namun dalam pendiriannya tersebut bahwa BUMDes berdiri dari prakarsa masyarakat desa yang mendasarkan dari pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan, ditingkatkan atau pengoptimalan dengan cara yaitu penggunaan sumber daya asli serta lokal dan terdapatnya permintaan pasar.

BUMDes merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan hal berupaya menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa.

3. Tujuan BUMDes

Dalam kegiatannya tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan desa.
- b. Memaksimalkan perekonomian desa.
- c. Memaksimalkan pengolahan potensi sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Sebagai cara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dikawasan perdesaan.

Pendirian serta penata kelolaan Badan Usaha milik Desa ialah sesuatu wujud atas penata kelolaan ekonomi produktif desa yang diwujudkan dengan cara emansipasif, transparansi, partisipatif, kooperatif, sustainable, dan akuntabel. Dengan hal ini perlu berupaya dengan serius dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan harapan mampu beroperasi secara mandiri, aktif, profesional, efektif, dan efisien untuk demi ketercapaian sebuah tujuan dari BUMDes. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif dan konsumtif dapat dituangkan dalam pendistribusian barang dan jasa yang pengelolaan langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, berdirinya suatu BUMDes diharapkan mampu dalam memberi pelayanan kepada pihak luar atau non anggota dengan tetap memperhatikan pelayanan dan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan standar pasar.

4. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Kegiatan Usaha BUMdes Wiguna Utama Desa Penggarit.

BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang didirikan berdasarkan dari Peraturan desa penggarit kecamatan taman kabupaten pemalang. Sebelum dikeluarkannya perdes tentunya ada tahapan dalam pendirian atau pembentukan BUMDes. Pembentukan awal adalah dengan desa melakukan musdes (musyawarah desa).

Tahapan musdes terdiri dari 2 (dua) kali musdes, dimana musdes pertama membahas tentang rencana pembentukan BUMDEs dan rencana usahanya. Tahap musdes ke 2 (dua) menetapkan pengelola yang akan menjadi pengelola usaha BUMDes. Setelah menyelesaikan musdes, kemudian desa mengeluarkan kepengurusan atau kepengelolaan BUMdes lengkap dengan AD dan ART dalam bentuk Perdes.

Peraturan desa atau biasa disebut Perdes yang menjadi dasar berdirinya BUMDes di Desa Pengga hukum pendireian hingga cara tata kelola dan yang lainnya. BUMdes Desa Penggarait secara resmi berdiri berdasarkan Perdes Nomor 1 tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes “wiguna utama”. Perdes tersebut terdiri dari 3 bab dan 5 pasal. Pada lampiran perdes terdiri dari anggaran dasar yang terdiri dari 7 bab dan 36 pasal.

Dalam hubungan kegiatan usaha dalam bentuk kerjasama dengan perum perhutani kph Pemalang BUMDes Wiguna Utama berdasar atau

diatur pada Anggaran Dasar BAB VI Pasal 31 samapai dengan pasal 35 yang berbunyi ;

Pasal 31

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - (a) kerja sama usaha; dan
 - (b) kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa lain.

Pasal 32

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan

risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 33

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) BUMDesa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMDesa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumberdaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 200.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - (a) transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - (b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang KPH Perhutani

1. Gambaran Umum Perum Perhutani KPH Pemalang

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang adalah salah satu unit manajemen di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Luas wilayah kerja KPH Pemalang berdasarkan PP 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara seluas : 24.389,40 Ha berada pada wilayah administratif pemerintahan kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pemalang (15.895,62 Ha) dan Kabupaten Tegal (8.494,23 Ha), Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wilayah administratif Kabupaten Pemalang
- Sebelah Timur : Wilayah administratif Kabupaten Pekalongan (KPH Pekalongan Timur)
- Sebelah Selatan : Wilayah administratif Kabupaten Purbalingga (KPH Pekalongan Timur dan KPH Pekalongan Barat)
- Sebelah Barat : Wilayah administratif Kabupaten Tegal (KPH Pekalongan Barat)

Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan KPH Pemalang terbagi ke dalam 3 (tiga) Kawasan terdiri dari : Kawasan untuk

¹³ Peraturan Desa Penggarit Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Wiguna Utama” Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

perlindungan seluas : 2.693,41 Ha, Kawasan untuk Produksi seluas : 20.126,92 Ha dan Kawasan Penggunaan lain seluas : 1.569,07 Ha

Fungsi Hutan :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas : 4.478,62 Ha
- Hutan Produksi (HP) seluas : 19.910,78Ha
- Hutan Lindung (HL) seluas : – Ha.

Berdasarkan PP 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara KPH Pemalang terbagi dalam beberapa Bagian Hutan (BH) :

1. BH Comal seluas : 8.036,67 Ha
2. BH Bantarbolang seluas : 7.858,50 Ha
3. BH Jatinegara seluas : 8.494,23 Ha

Berdasarkan wilayah pengelolaan KPH Pemalang terdiri dari enam (6) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan Dua Puluh (20) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan perincian sebagai berikut:

- BKPH Sokawati = 4.452,90 Ha
 1. RPH Sokawati = 1.465,72 Ha
 2. RPH Mangunsari = 682,72 Ha
 3. RPH Penggarit = 786,79 Ha
 4. RPH Kaliwadas = 1.517,67 Ha
- BKPH Bantarsari = 3.583,77 Ha
 1. RPH Klapanunggal = 854,36 Ha
 2. RPH Pabuaran = 1.349,13 Ha

- 3. RPH Karangasem = 1,380,41 Ha
- BKPH Slarang = 3.547,35 Ha
 - 1. RPH Kramat = 795,06 Ha
 - 2. RPH Glandang = 1.692,39 Ha
 - 3. RPH Paduraksa = 1.059,90 Ha
- BKPH Cipero = 4,311,15 Ha
 - 1. RPH Lobongkok = 1.479,13 Ha
 - 2. RPH Kenyere = 1.156,37 Ha
 - 3. RPH Kejene = 1.675,65 Ha
- BKPH Kedungjati = 4.742,56 Ha
 - 1. RPH Cipero = 1.330,33 Ha
 - 2. RPH Dukuhtaban = 1.169,66 Ha
 - 3. RPH Dukuhrandu = 1.136,22 Ha
 - 4. RPH Karangmalang = 1.106,35 Ha
- BKPH Jatinegara = 3.751,67 Ha.
 - 1. RPH Jatinegara = 1.611,91 Ha
 - 2. RPH Winong = 987,52 Ha
 - 3. RPH Wrayan = 1.152,29 Ha

Jumlah karyawan Perum Perhutani KPH Pemalang saat ini sebanyak dua ratus empat (204) orang.¹⁴

¹⁴ <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/kph-pemalang/>

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama usaha dalam Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH Pemalang .

Perum Perhutani KPH Pemalang dalam mengembangkan aktivitas usaha khususnya dalam upaya pemanfaatan hutan tentunya tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak lain. Dipilihnya Perum Perhutani KPH Pemalang karena letak desa yang berdampingan dengan hutan di wilayah kerja KPH Pemalang dan potensinya hutan tersebut untuk bias dikerjasamakan menjadi tempat usaha dalam bentuk destinasi wisata. Selain dasar da atas, ada dasar lain yang sangat kuat dilakukanya kerjasama perikatan tersebut yaitu aturan hukum di masing-masing badan usaha tersebut di antaranya:

a. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;

Undang-undang ini menjelaskan secara rinci tentang kehutanan. Pembahasan yang berkaitan dengan diperebolehkanya kerjasama pemanfaatan hutan secara rinci dibahas pada pasal 26 sampai dengan pasa 130 yang berbunyi :

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.**
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.**

Pasal 27

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - (a) perorangan,
 - (b) koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - (a) perorangan,
 - (b) koperasi,
 - (c) badan usaha milik swasta Indonesia,
 - (d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - (a) perorangan,
 - (b) koperasi.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil

hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- (a) perorangan,
- (b) koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- (a) perorangan,
- (b) koperasi,
- (c) badan usaha milik swasta Indonesia,
- (d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- (a) perorangan,
- (b) koperasi,
- (c) badan usaha milik swasta Indonesia,
- (d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- (a) perorangan,
- (b) koperasi,
- (c) badan usaha milik swasta Indonesia,

- (d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - (a) perorangan,
 - (b) koperasi.

Pasal 30

Dalarna rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.¹⁵

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Bentuk-bentuk BUMN – BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum).
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) menjadi landasan

¹⁵ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; pasal 26-30.

hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan secara Pemanfaatan Juncto PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;
- f. PPRI No.72 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum perhutani);
- g. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.50/Menhut-II/2006 tanggal 7 Juli 2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani di Dalam Kawasan Hutan;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam pada hutan Lindung;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam Pada Hutan Produksi;
- j. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- k. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor

460/kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengusahaan Pariwisata Alam Perum Perhutani.

- l. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/kpts/Dir/2028 tentang kerjasama pemanfaatan Kawasan Hutan;
- m. Surat Keputusan Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah Nomr 96/KPTS/Drive Jateng/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Lokasi Wisata Rintisan di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang Perum Perhutani Devisi Regional.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian

merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.¹⁶ Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat

¹⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 49

¹⁷ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000), hal. 4

bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Definisi tersebut dikatakan juga terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang juga merupakan perjanjian, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.¹⁸

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni :¹⁹

1) Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu ”saling mengikatkan diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*.

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001).Hal. 65

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1992) hal. 23-24

(*zaakwaarneming*). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu *konsensus* seharusnya dipakai kata persetujuan.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

4) Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas untuk apa.

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. “Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menterjemahkan sebagai perjanjian.”²⁰

Karena rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara banyak mengandung kelemahan maka muncullah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. “Menurut

²⁰ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2006), hal. 27

pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”²¹

Menurut Subekti, ”suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²²

Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J.Van Dunne, menyebutkan : ”perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.”²³ Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu

b. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁴

- 1) Adanya kaidah hukum
- 2) Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian

²¹ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 45

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), hal. 36

²³ Purwahid Patrik, *Op. cit*, hal. 45

²⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 3.

tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Subyek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah badan penyelenggara selaku pemberi kerja yaitu PT. Jamsostek dan pelaksana pelayanan kesehatan selaku penerima kerja yaitu klinik kesehatan.

3) Adanya prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

4) Kata sepakat

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat (*konsensus*). Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai

cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5) Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain beberapa unsur di atas, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal

c. Resiko dalam Perjanjian

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa bendayang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmach*).

Pengertian risiko selalu berhubungan dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.²⁵

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan risiko adalah : ”kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.” Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono, ”risiko juga merupakan suatu ketidak pastian di masa yang akan datang tentang kerugian.”²⁶

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur. Sedangkan risiko pada perjanjian timbal balik diatur dalam Pasal 1545 KUH Perdata, bahwa jika suatu barang tertentu yang telah dijanjika untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar menukar.²⁷

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal.

²⁶ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 59

²⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2000),hal. 62

d. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang sudah dibakukan. Salah satu pihak dalam perjanjian itu, yaitu pihak yang secara ekonomis kuat, biasanya menetapkan syarat-syarat baku secara sepihak. “Perjanjian baku itu pada prinsipnya ditetapkan sepihak tanpa lebih dahulu merundingkannya dengan pihak yang lainnya.”²⁸

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal dengan *standard voor vaardeen*, dalam hukum Inggris di kenal dengan *standart contrac*. “Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.”²⁹

Sedangkan pendapat Mariam Darus menterjemahkan standar kontrak dengan “istilah perjanjian baku, baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga

²⁸ Ari Purwadi, *Hukum dan Pembangunan*, (Majalah Hukum, No 1 Tahun XXV, 1995), hal. 58

²⁹ Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa 2006), hal. 145

memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.”³⁰

Sebagaimana halnya dalam pemakaian istilah yang tidak seragam tersebut diatas, dijumpai pula adanya beberapa pengertian mengenai perjanjian baku. Menurut Houdius sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman merumuskan mengenai perjanjian baku adalah “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”³¹

Az. Nasution dalam bukunya konsumen dan hukum merumuskan “perjanjiandengan syarat-syarat baku adalah konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tidak tertentu tanpa terlebih dahulu membicarakannya.”³²

Kontrak atau perjanjian standar adalah kontrak yang telah dibuat dalam bentuk baku (*standard form*) atau dicetak dalam jumlah blangko yang banyak untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya, sehingga dengan kontrak standard ini lembaga pembiayaan yang mengeluarkannya tidak

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1994), hal. 46

³¹ Mariam Darus Badruzaman , *Aneka Hukum Bisnis, Op. Cit*, hal 47

³² AZ. Nasution “*Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada PerlindunganKonsumen di Indonesia*”, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1995), hal. 95.

membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melaksanakan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati dalam kontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibitur yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debitur.
- 2) Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa-sengketa antara majikan dan karyawan.
- 3) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No : [REDACTED] berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727,

Akta Hipotik Model 1045055 dan sebagainya.

- 4) Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.³³

Klausula yang sering muncul dalam perjanjian baku adalah klausula *eksonerasi* sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian. klausula *eksonerasi* adalah syarat yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab secara tidak langsung yaitu dengan memperluas alasan-alasan keadaan memaksa.

Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan pihak yang memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pihak lawannya karena beban yang seharusnya dipikul oleh pihak yang kuat, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban pihak yang lemah. Mengenai klausula eksenorasi ini menurut Rijken dalam Mariam Darus Badruzaman, adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan,1995), hal. 90.

ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.³⁴

Klausula eksenorasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Bentuk yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut :”³⁵

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
- 2) Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

Perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk :³⁶

- 1) Dalam bentuk perjanjian

Dalam bentuk perjanjian artinya suatu perjanjian yang konsepnya

³⁴ Rijken dalam Mariam Darus Badruzaman, *Ibid.*, hal. 48.

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 117

³⁶ AZ. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 99

telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya penjual dan atau produsen, perjanjian ini disamping memuat aturan-aturan umumnya biasatercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal hal tertentu dan / atau berakhirnya perjanjian itu.

2) Dalam bentuk persyaratan.

Perjanjian dapat pula dalam bentuk persyaratan, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kwitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu tertentu pada papan-papan pengumuman yang diletakkan diruang penerimaan tamu atau di lapangan atau secarik kertastertentu yang termuat dalam kemasan atau wadah produk bersangkutan.

Buku III KUHPerdara selain mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari Undang-undang. Dalam KUHPerdara terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja yang namanya sudah diberikan Undang-undang. Keberadaan suatu perjanjian baku juga tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yangtercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

e. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁷ Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal- pasal hukum Perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan.

Dalam setiap perjanjian selalu diasumsikan bahwa kedudukan kedua belah pihak membuat perjanjian adalah sama, baik dalam hal kekuatan maupun pengetahuan para pihak tentang isi perjanjian, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sering terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian salah satu pihak memiliki kedudukan atau posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan

³⁷ Lihat Pasal 1337 KUH Perdata

pihak yang lain. Hal ini menyebabkan pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau menolaknya.

Suatu asas penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya asas ini, para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja meskipun belum diatur dalam KUH Perdata. Namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak melainkan adanya batasannya seperti yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak bertentangan atau dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesulilaan dan kepentingan umum.

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi:³⁸

- 1) kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- 2) kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- 3) kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;

³⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1989), hal. 13

- 4) kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- 5) kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.³⁹

Apabila dikaji bahwa kebebasan berkontrak yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyiratkan adanya beberapa asas yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dalam perjanjian :

- 1) Mengenai terjadinya perjanjian

Menurut Rutten yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa “perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena sesuai dengan kehendak atau konsensus semata-mata.⁴⁰ Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian.

- 2) Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa ”perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau setiap perjanjian mengikat

³⁹ Syahmin Ak, *Op. Cit*, hal. 154

⁴⁰ Purwahid Patrik, *Op.cit*, hal 68

kedua belah pihak”.

3) Tentang isi perjanjian

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo, yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya dikatakan bahwa “terjadinya hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian (kesepakatan terjadi pada saat penandatanganan).”⁴¹

Selanjutnya juga dikatakan bahwa “perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian.”

Menurut Vollmar yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa : Itikad baik (pasal 1338 ayat (3)

⁴¹ Mariam Darius Badruzaman, *KUHPerdara Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. (Bandung : Alumni, 1993). hal 109

KUHPerdata) dan kepatutan (pasal 1339 KUHPerdata) umumnya disebutkan secara senafas dan Hoge Raad dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa “di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.”⁴²

Selain itu isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan kata lain selama perjanjian baku tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, maka semua isi perjanjian akan mengikat, apabila pihak dalam perjanjian tersebut sudah menandatangani.

Berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak”, tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak, mereka tidak dapat membatalkan/mengakhirinya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Op. Cit, hal. 87-88.

kaitannya dengan perjanjian baku dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan dunia bisnis dewasa ini yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian.

Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan bahwa apakah perjanjian baku tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, atau dengan kata lain apakah perjanjian baku (*standard contract*) bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

f. Nota Kesepahaman dan perjanjian Kerjasama

Banyak orang yang sering salah mengartikan dan membedakan antara *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan Perjanjian/ kontrak dan jenis perikatan lainnya. *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau sering juga disebut orang dengan Nota Kesepahaman, dapat kita lihat dari banyak defenisi yang dkemukakan oleh ahlinya, antara lain :

- 1) Menurut Munir Fuady , *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah “Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *memorandumof understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja.”
- 2) Menurut Erman Raja Guk-guk, *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah “Dokumen yang memuat saling

pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”

Dari 2 (dua) pengertian tentang *Memorandum Of Understanding* (MoU) diatas jelaslah bahwa :

- 1) *Memorandum Of Understanding* (MoU) merupakan suatu Perjanjian Pendahuluan.
- 2) *Memorandum Of Understanding* (MoU) akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari MoU akan dimasukkan dalam kontrak/ perjanjian.
- 3) *Memorandum Of Understanding* (MoU) hanya berisikan hal-hal yang pokok saja.

Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu *Memorandum Of Understanding* (MoU), terdiri dari :

- 1) Pihak yang berlaku secara nasional Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
- 2) Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi / kabupaten / kota.
- 3) Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.
- 4) Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.
- 5) Pihak yang berlaku secara internasional
- 6) Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing.
- 7) Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara

asing.

Objek *Memorandum Of Understanding* (MoU) yaitu dalam hal Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain. Wilayah berlakunya *Memorandum Of Understanding* (MoU):

- 1) Publik
 - a) Secara nasional
 - b) Secara internasional
- 2) Privat

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang dapat diuraikan sebagai berikut : Unsur pertama adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelum membuat perjanjian, kedua belah pihak membuat *Memorandum Of Understanding* (MoU) untuk menunjukkan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* (MoU) kedua belah pihak tidak menemukan 'kecocokan'.

Misalnya, kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan terhadap klausul/pasal yang akan dituangkan didalam perjanjian. Unsur Kedua adalah *Memorandum Of Understanding*

(MoU) tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari *Memorandum Of Understanding* (MoU).

Hal ini berbeda dengan perjanjian, karena di dalam pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Misalnya, di dalam perjanjian jual beli kendaraan, penjual tidak mengirimkan kendaraan tepat pada waktunya, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi. Hal ini diatur dalam 1239 Burgerlijk Wetboek (BW)/KUHPperdata.

Perbedaan lainnya adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) berisi klausul yang sederhana, diantaranya klausul maksud dan tujuan *Memorandum Of Understanding* (MoU), jangka waktu *Memorandum Of Understanding* (MoU), hak dan kewajiban yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan pembuatan perjanjian, dan pembentukan tim dsb.

Sedangkan, klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul- klausul berikut : dasar perjanjian, maksud dan

tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lainnya.

Unsur Ketiga adalah tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya, kendati para pihak telah membuat MoU, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

Menurut H.R.Daeng Naja, S.H.M.H.M.Kn. dalam bukunya *Contract Drafting* menyebutkan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

- a) Perjanjian
- b) Undang-undang

Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a) Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain.
- b) Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur

Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a) Menyerahkan sesuatu
- b) Melakukan sesuatu
- c) Tidak melakukan sesuatu

2. Dasar Hukum Dan Bentuk Kerja sama

a. Dasar Hukum

Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dan perusahaan dalam mengadakan kerjasama, biasanya mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama lahir dari kebutuhan masyarakat atau perusahaan itu sendiri, karena dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya hubungan kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat dibutuhkan karena masih diterima oleh kedua belah pihak.

Namun yang sering dipersoalkan adalah apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak adil. Adapun

yang dimaksud berat sebelah disini ialah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut), tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya.

Adapun yang menjadi dasar perjanjian kerjasama antara BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit tertuang dalam Pasal 2 mengenai maksud dan tujuan perjanjian. Dalam Pasal 8 mengenai hak dan kewajiban pihak pertama dan pasal 9 yang berisi hak dan kewajiban pihak kedua. Pasal-pasal lainnya juga menguatkan perjanjian ini seperti jangka waktu, penyelesaian sengketa dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar adanya perjanjian kerja sama antara BUMDes Wiguna Utama Desa Penggarit dengan perum perhutania Pernalang adalah didasari dengan adanya kepentingan dimana kepentingan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Maka atas dasar kepentingan tersebut, terbentuklah hubungan kerja sama antara Wiguna Utama Desa Penggarit dengan perum perhutani KPH Pernalang.

b. Bentuk Kerjasama

kersama yang dijalankan antara tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani pada Senin, 17 April 2023 dengan Nomor : 44/PKS-

WST/PML/DIVREG JATENG/2023. Perjanjian tersebut terdiri dari 19 pasal yang terdiri dari :

1) Pasal 1 Dasar Perjanjian

- a) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan secara Pemanfaatan Hutan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan secara Pemanfaatan Hutan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
- f) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.50/Menhut-II/2006 tanggal 7 Juli 2006 tentang Pedoman Kerjasama Usaha Perum Perhutani di Dalam Kawasan Hutan
- g) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung

- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi
- i) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat (PHBM)
- j) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 460/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengusahaan Pariwisata Alam Perum Perhutani
- k) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/Kpts/Dir/2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan
- l) Surat Keputusan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 96/Kpts/DivreJateng/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Lokasi Wisata Rintisan di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional
- m) Surat Direktur BUMDES Wiguna Utama Desa Penggarit Nomor : 02/BUMDes-WU/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan MOU Pengelolaan Benowo Park

n) Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Wisata Rintisan Benowo Park Nomor : 25/BA/-Wst/PML/Divre Jateng/2023 tanggal 17 April 2021.

2) Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- a) Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan sehingga dapat terwujud secara optimal dan proporsional
- b) Pengaturan terhadap kegiatan tata kelola wisata dengan tujuan agar tidak mengganggu tanaman kehutanan pada petak lokasi obyek perjanjian
- c) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat dengan membuka lapangan pekerjaan melalui kegiatan pengelolaan wisata
- d) Memperoleh nilai tambah dari kegiatan pengelolaan wisata dengan pola PHBM dengan tetap mempertahankan kaidah kaidah pengelolaan hutan secara lestari.

3) Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup maksud dan tujuan, objek perjanjian, status dan penguasaan, pelaksanaan teknis, ketentuan bagihasil dan mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, jangka waktu, monitoring dan evaluasi, berakhirnya

kerjasama, larangan, sangsi, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, lain – lain, addendum dan penutup.

4) Pasal 4 Objek dan Lokasi Perjanjian Kerjasama

Lokasi obyek kerjasama adalah

BKPH	RPH	Petak	Luas Baku (Ha)	Luas Obyek	Kelas Hutan	Wilayah Administratif
1	2	3	4	5	6	7
Sukowati	Penggarit	2b 13b	6,20 4,20	6,20 4,20	KPS	Desa Penggarit Kec. Taman Kab. Pematang
Jumlah			10,4	10,4		

5) Pasal 5 Status Dan Penguasaan

a) Kawasan Hutan yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Negara, yang kewenangan pengelolaannya berada pada PIHAK KESATU berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

b) Tidak diperkenankan ada pengakuan, penguasaan atau pengalihan hak atas lahan obyek perjanjian oleh PIHAK KEDUA

6) Pasal 6 Pelaksanaan Teknis

- a) Kegiatan Pengelolaan Wisata Wonosari dalam Pelaksanaannya tidak boleh mengganggu Flora dan Fauna, sumber daya alam hayati beserta habitatnya
 - b) PIHAK KEDUA ikut bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan/mati/hilangnya Flora dan fauna, sumber daya alam hayati beserta habitatnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas akibat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata
 - c) PIHAK KESATU mengawasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengelolaan wisata dengan tujuan agar kegiatan wisata dan pembangunan pengembangan sarana dan prasaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d) PIHAK KEDUA di dalam melakukan kerjasama pengelolaan wisata harus mentaati aturan yang telah disepakati bersama
 - e) Pembiayaan dan Pengelolaan Obyek Wisata oleh PIHAK KEDUA di bawah pembinaan PIHAK KESATU
 - f) Dalam Pengembangan wisata PIHAK KEDUA agar sellau berkoordinasi dengan PIHAK KESATU
 - g) Asuransi Jiwa untuk perlindungan Pengunjung dan Petugas wisata disepakati bersama, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha (PT. AJS Amanah Githa)
- 7) Pasal 7 Ketentuan Bagi Hasil (Sharing) Dan Mekanisme Pembayaran

a) Ketentuan dan sumber pendapatan bagi hasil (sharing) sebagai berikut :

(1) Bagi hasil/sharing yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat atas adanya Perjanjian Kerjasama

(2) Sebelum dilaksanakan pembayaran bagi hasil disepakati untuk terlebih dahulu melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan

(3) Harga Karcis Tanda Masuk sebesar Rp. 5.000,- /pengunjung

(4) Jasa Pengaturan parkir kendaraan untuk sepeda motor sebesar Rp. 2.000,-/kendaraan, mobil roda 4 sebesar Rp. 5.000,-/kendaraan

(5) Pendapatan – pendapatan dari wahana lain yang dikelola dalam Kawasan Wisata Rintisan Benowo Park.

b) Perhitungan bagi hasil pendapatan sebagai berikut :

(1) Tiket Masuk

Perhitungan Bagi Hasil Pendapatan (sharing) dari Karcis Tanda Masuk (KTM) adalah setelah dikurangi premi Asuransi (Rp. 250,-) dan biaya cetak Tiket per-lembar (Rp.100,-) proporsi bagi hasil sebagai berikut :

- PIHAK KESATU : 30% (Tiga Puluh Persen)
- PIHAK KEDUA : 70 % (Tujuh Puluh Perseratus)

Dan memberikan sharing ke LMDH Gunung Mutih
1% (Satu Perseratus)

(2) Jasa Parkir

Parkir dikelola oleh Karang Taruna Desa Penggarit sementara tidak dipungut bagi hasil karena pendapatan dari parkir masih rendah

(3) Kuliner

Kuliner tidak dipungut bagi hasil dan para pedagang diwajibkan melaksanakan dan menjaga kebersihan lingkungan lokasi wisata

(4) Pendapatan – pendapatan dari Wahana lain

Bagi hasil pendapatan wahana lain diperhitungkan dari pendapatan kotor perbulan dengan proporsi berbagi sebagai berikut :

- PIHAK KESATU : 5% (Lima perseratus)
- PIHAK KEDUA : 95 % (Sembilan Puluh Lima Perseratus)

Dan tidak memberikan sharing kepada LMDH Gunung Mutih.

- c) Pembayaran/Penyerahan sharing / bagi hasil dilampiri Berita Acara, laporan bulanan, laporan keuangan serta bukti pengiriman / penyetoran.

- d) Pembayaran/penyerahan bagi hasil oleh PIHAK KEDUA disetorkan langsung ke Bendahara Umum Perhutani KPH Pemalang atau di setor ke Bank BRI nomor rekening : 0069-01-001337-30-3 a.n PPHT KPH Pemalang (In)
 - e) Bagi hasil dibayarkan setiap 1(satu) bulan sekali selama masa Kerjasama, paling lambat setiap tanggal 03 pada bulan berikutnya
 - f) Pembayaran asuransi disetorkan langsung oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha (PT. AJS Amanah Githa)
 - g) Pendapatan dari Advertising (Iklan, ruang iklan dan event) akan diatur tersendiri melalui Kerjasama Advertising secara terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini
 - h) Semua biaya pelaksanaan kegiatan operasional yang timbul akibat pengelolaan Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata ala mini beserta adiminstrasinya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 8) Pasal 8 Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu
- a) PIHAK KESATU berhak :
 - (1) Menentukan lokasi dan batas lokasi wisata dalam perjanjian Kerjasama ini
 - (2) Melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pengelolaan wisata dalam perjanjian Kerjasama ini

- (3) Memberikan bimbingan teknis termasuk dalam monitoring dan evaluasi serta memberikan saran kepada PIHAK KEDUA terhadap pekerjaan Pembangunan / investasi sarana dan prasana dari spesifikasi dan titik lokasi maupun terhadap kegiatan Kerjasama pengelolaan wisata
- (4) Memperoleh sharing manfaat sesuai ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini
- (5) Turut serta mempromosikan dan memberikan informasi peluang pasar yang lebih baik
- (6) Menerima hasil laporan kegiatan wisata rintisan dari PIHAK KEDUA setiap periode atau setiap saat pada situasi yang diperlukan dengan benar sesuai situasi dan kondisi lapangan
- (7) Membatalkan perjanjian secara sepihak pada masa kontrak apabila diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap kewajibannya dalam perjanjian ini.

b) PIHAK KESATU berkewajiban :

- (1) Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata dalam perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Bersama Masyarakat serta kaidah pengelolaan hutan Lestari

- (2) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan wisata dalam perjanjian Kerjasama ini
- (3) Bersama – sama PIHAK KEDUA mengamankan obyek kerjasama dan sekitarnya sebagai Upaya melestarikan hutan dan sumber daya alam
- (4) Bersama – sama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

9) Pasal 9 Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

a) PIHAK KEDUA berhak :

- (1) Bersama – sama dengan PIHAK KESATU membahas dan merencanakan kegiatan pengelolaan wisata dalam perjanjian ini, meliputi proses pemeliharaan, pengamanan, pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana dan penghasilan yang diperoleh
- (2) Memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan wisata sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini
- (3) Memperoleh bimbingan teknis terhadap pengelolaan wisata sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini
- (4) Merekrut dan menempatkan sumber daya manusia di obyek kerjasama dengan beban biaya dan tanggung jawab

manajemen sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA selama masa kerjasama

b) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- (1) Melaksanakan dan menindaklanjuti arahan, bimbingan teknis dan saran dari PIHAK KESATU
- (2) Membayar atau menyerahkan output sharing/kontribusi kepada PIHAK KESATU sebagaimana pasal 7 (tujuh) dalam Perjanjian Kerjasama ini
- (3) Mengawasi dan mengamankan dari tindakan – tindakan yang dapat merusak atau mengakibatkan matinya tegakan tanaman kehutanan pada lokasi obyek kerjasama ini sebagai upaya melestarikan hutan dan sumberdaya alam
- (4) Menjaga Kelestarian / Keberadaan Satwa maupun Flora yang dilindungi berdasarkan Undang – Undang yang berlaku
- (5) Melaporkan kegiatan pengelolaan wisata dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi dilokasi obyek wisata baik harian maupun bulanan atau setiap saat pada situasi yang diperlukan kepada PIHAK KESATU.

10) Pasal 10 Jangka Waktu

- a) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

- b) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan Perjanjian Kerjasama selanjutnya oleh PIHAK KESATU
- c) Perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir
- d) Apabila PIHAK KEDUA terlambat mengajukan permohonan perpanjangan ini maka ketentuan bagi hasil / sharing (pasal 6) berpedoman pada perjanjian kerjasama ini selambat – lambatya 3 (tiga) bulan dari masa perjanjian ini, dan jika sampai dengan 3 (tiga) bulan tidak mengajukan permohonan maka PIHAK KESATU akan menerbitkan surat penghentian kegiatan Pengelolaan Wisata ini dengan tembusan kepada pihak – pihak terkait.

11) Pasal 11 Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun sebagai dasar dan bahan pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerjasama pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

12) Pasal 12 Berakhirnya Kerjasama

- a) Telah berakhirnya jangka waktu perjanjian

- b) Salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian kerjasama ini
- c) PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 9 perjanjian ini
- d) PIHAK KEDUA baik secara individu maupun secara insitusi melakukan pelanggaran gangguan keamanan pada lokasi yang dikerjasamakan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap hutan dan atau sumber daya alam pada obyek perjanjian
- e) PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU ternyata tidak mampu melakukan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini
- f) PIHAK KEDUA melakukan hal – hal diluar kesepakatan yang ada dalam perjanjian ini
- g) PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian kerjasama apabila lokasi kerjasama tersebut sewaktu – waktu dipergunakan untuk kepentingan perusahaan
- h) Apabila kerjasama berakhir dan tidak diperpanjang maka kawasan hutan obyek wisata beserta asset yang melekat diatasnya baik sebelum maupun selama masa kerjasama termasuk pembangunan / investasi sarana dan prasaran yang sedang dan atau sudah dilaksanakan selanjutnya menjadi milik PIHAK KESATU.

13) Pasal 13 Larangan

- a) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian kerjasama dan pengelolaan ini kepada pihak lain
- b) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggali potensi lain dalam Kawasan hutan yang dikerjasamakan selain yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU
- c) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperluas dan menambah fasilitas sarana dan prasarana pada lokasi kerjasama tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU
- d) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan kepada Lembaga Keuangan atau pihak lain.

14) Pasal 14 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini maka PIHAK KESATU dapat membatalkan dan mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan berturut – turut.

15) Pasal 15 Keadaan Memaksa

- (a) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu sebab terjadi dilaur kemampuan PARA PIHAK, antara lain bencana alam, kebakaran, sabotase atau sebab – sebab lain termasuk

adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku, yang secara langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kerjasama ini

- (b) Segala kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya keadaan memaksa ini adalah menjadi tanggung jawab dari PARA PIHAK yang tidak dapat dibebankan pada PIHAK lainnya
- (c) Masing – masing pihak sesegera muungkin memberitahukan terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya untuk mengambil langkah – langkah tindak lanjut.

16) Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan

- (a) Setiap perselisihan yang terjadi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan dilandasi itikad baik
- (b) Jika penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Boyolali.

17) Pasal 17 Lain- lain

- (a) Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh diubah, dimodifikasi atau direvisi kecuali ada perubahan, modifikasi atau revisi tersebut telah secara tegas disetujui tertulis dengan suatu surat

tambahan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam perjanjian ini dan sebagai bagian dari Perjanjian Kerjasama

(b) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini, selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

18) Pasal 18 Addendum

Hal – hal yang tidak dan atau belum jelas dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

19) Pasal 19 Ketentuan Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat asli rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.⁴³

⁴³ Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Rintisan Benowo Park Antara Perum Perhutani KPH Pemalang Dengan Bumdes Wiguna Utama Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor : 44/PKS-WA/PML/DIVRE JATENG/2023.